



P U T U S A N
No. 2083 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ADHITYA OCTAVIANIE, bertempat tinggal di Jl. Pucang Indah T 20 Rt. 22 Rw. 06, Kelurahan Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **MUSA WIBISONO, SH. dan kawan**, Advokat berkantor di Jl. Hayam Wuruk Baru II/I, Surabaya;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I/ Pemanding;

m e l a w a n

ALIDA SAFITRI, bertempat tinggal di Jl. Jambu V Blok E/V No. 107 Perum Pondok Candra Indah, Kabupaten Sidoarjo;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi II/ Terbanding;

Dan

1. **Ir. SUHARTO**, bertempat tinggal di Perum Bendul Merisi Permai Blok H-3 Kota Surabaya;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/ Penggugat Rekonvensi/ Terbanding

2. **DIANA SARASWATI**,

3. **LINDA NOVIANTI**, keduanya bertempat tinggal di Bendul Merisi Permai Blok H No. 3 Surabaya;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat Intervensi I dan II/ Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Tergugat Intervensi I telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Tergugat Intervensi II dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat, yang dilakukan intervensi oleh para Turut Termohon Kasasi/para Penggugat

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 2083 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada sekira bulan Desember 2005, Tergugat telah mendatangi tempat tinggal Penggugat, dengan maksud dan tujuan untuk dicarikan orang yang mau memberikan pinjaman hutang untuk dipergunakan sebagai modal usaha suplay obat anti influenza pengembangan di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya;

Bahwa atas hal tersebut di atas, kemudian oleh Penggugat dengan segala upaya dicarikan orang yang mampu untuk memberikan pinjaman hutang dan diketemukan tidak lain adalah Turut Tergugat, oleh karena Tergugat telah memberikan syarat-syarat yang lunak, serta tidak memerlukan sesuatu jaminan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak;

Bahwa untuk selanjutnya pada sekira bulan Januari 2006, maka antara Tergugat dengan Turut Tergugat terjadil hubungan hukum tentang hutang piutang yang dilakukan secara lisan, atas dasar saling percaya dan atau telah terjadi kesepakatan bersama, serta sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Bahwa untuk merealisasikan pinjaman hutang tersebut, maka Turut Tergugat telah menyerahkan uang melalui Penggugat dan telah diserahkan kesemuanya secara chas/kontan kepada Tergugat, serta dilakukan secara bertahap, dengan jumlah keseluruhan yaitu sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Penerimaan pinjaman pertama bulan Februari 2006, yaitu sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Penerimaan pinjaman kedua bulan April 2006, yaitu sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Penerimaan pinjaman ketiga bulan Juli 2006, yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa sesuai dengan perjanjian hutang tersebut di atas, antara Tergugat dengan Turut Tergugat, bahwasannya bunganya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap bulannya, dan jatuh tempo/tenggang waktu pengembalian hutang pokok adalah selambat-lambatnya, yaitu bulan Januari 2007, yang mana kesepakatan tersebut, juga telah diketahui oleh Penggugat selaku "penerima penyerahan pinjaman hutang";

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 2083 K/Pdt/2010



Bahwa sejak perjanjian hutang tersebut berjalan, maka Tergugat telah melakukan pembayaran bunganya atas hutang pokok dari Turut Tergugat, terakhir sampai dengan bulan April 2007 dan telah diterima oleh Turut Tergugat melalui Penggugat, dengan jumlah keseluruhannya, yaitu sebesar Rp 268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk pinjaman pertama sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) telah dibayarkan bunganya 10% (sepuluh persen) sehingga keseluruhannya menjadi sebesar Rp 217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta rupiah);
- Untuk pinjaman kedua sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah dibayarkan bunganya 10% (sepuluh persen) sehingga keseluruhannya menjadi sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Untuk pinjaman ketiga sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah dibayarkan bunganya 10% (sepuluh persen) sehingga keseluruhannya menjadi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa meskipun Turut Tergugat telah menerima bunga yang keseluruhannya sebesar Rp 268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah), akan tetapi sesuai dengan pinjaman awal antara Tergugat dan Turut Tergugat bahwa hutang pokok akan dikembalikan oleh Tergugat dalam keadaan utuh setelah jatuh tempo, dengan demikian Tergugat masih mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman hutang dari Turut Tergugat yaitu Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Bahwa terhitung sejak perjanjian hutang tersebut jatuh tempo/ selambat-lambatnya dimulai pada bulan Januari 2007 dan oleh karena Penggugat yang terus didesak dan atau ditagih oleh Turut Tergugat, maka Penggugat telah mengingatkan/menegor kepada Tergugat untuk mengembalikan pinjaman hutang kepada Turut Tergugat, namun niatan baik tersebut tidak pernah ditanggapi secara baik-baik oleh Tergugat dengan alasan-alasan yang berbelit-belit dan atau masih diusahakan/akan tetapi tidak ada kejelasan tentang pengembaliannya, hingga tidak ada realisasinya sampai gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Setempat;

Bahwa mengingat uang pinjaman tersebut adalah berasal dan atau milik dari Turut Tergugat dan Penggugat hanyalah pihak yang menghubungkan antara Tergugat dan Turut Tergugat, maka Penggugat selalu didesak serta diancam oleh Turut Tergugat untuk menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan pinjaman tersebut, padahal senyatanya hubungan hukum yang terjadi adalah perihal pinjaman hutang antara Tergugat dengan Turut Tergugat dan tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan dari Penggugat;

Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tidak mau mengembalikan pinjaman hutang kepada Turut Tergugat dan tindakan Turut Tergugat yang terus mendesak Penggugat agar menyelesaikan permasalahan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat, sehingga membuat Penggugat merasa dirugikan yang mana selama ini tidak pernah menikmati dari pinjaman tersebut, baik dari Tergugat maupun dari Turut Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat yang tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan pinjaman hutang dari Turut Tergugat yaitu sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) sesuai yang diperjanjikan secara lisan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka tindakan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Bahwa oleh karenanya jelas tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat dengan cara menekan dan mengancam Penggugat untuk menyelesaikan pinjaman hutang tersebut, adalah perbuatan yang sewenang-wenang dan dapat dikategorikan sesuatu perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), oleh karena kapasitas Penggugat hanyalah yang menerima penyerahan pinjaman hutang, dan untuk selanjutnya kesemuanya pinjaman hutang telah diserahkan secara chas/tunai kepada Tergugat, tanpa dikenakan segala biaya-biaya potongan lain-lainnya;

Bahwa namun oleh karena ada itikad baik dari Penggugat untuk membantu penyelesaian pengembalian pinjaman hutang antara Tergugat dengan Turut Tergugat, maka Penggugat telah melaporkan Tergugat secara pidana tentang adanya dengan penipuan dan atau penggelapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atas adanya penyalahgunaan "pinjam hutang" yaitu sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) di Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya (Polwiltabes Surabaya);

Bahwa akibat perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat merasa sangat dirugikan, oleh karenanya wajar apabila Penggugat untuk menuntut ganti rugi baik materiil maupun immateriil, yaitu

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 2083 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Materiil:

- Bahwa meminta secara chas/tunai atas pengembalian pinjaman untuk diserahkan kepada Turut Tergugat yaitu sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh Penggugat sehubungan dengan penyelesaian perkara ini sampai selesai, telah diperkirakan sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Immateriil:

- Bahwa akibat adanya perkara *a quo*, Penggugat merasa tertekan bathin, telah banyak mengeluarkan biaya, waktu, tenaga, merasa malu terhadap masyarakat setempat, serta tidak dapat melaksanakan kegiatan perkuliahan sehari-hari di kampus, maka wajar apabila Penggugat meminta ganti rugi immateriil, yaitu sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan ini secara suka rela, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan Tergugat tidak dapat mengalihkan dan/atau memindahtangankan harta kekayaan/aset-aset pribadi kepada siapa saja, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:

- Hak atas tanah dan bangunan rumah permanen milik Tergugat, terletak di Jl. Jambu V, Blok E/V No. 107, Perum Pondok Chandra, Kabupaten Sidoarjo;

Bahwa gugatan ini telah memenuhi Pasal 180 HIR, sehingga patut apabila isi putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walupun ada upaya banding perlawanan (*verzet*), kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 2083 K/Pdt/2010



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta Tergugat dan selanjutnya menuntut Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dimohonkan;
3. Menyatakan hukumnya, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah dapat dikategorikan suatu perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menyatakan hukumnya, antara Tergugat dengan Turut Tergugat adalah telah terjadi hubungan hukum tentang perjanjian hutang piutang, yaitu sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Penerimaan pinjaman pertama bulan Februari 2006, yaitu sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Penerimaan pinjaman kedua bulan April 2006, yaitu sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Penerimaan pinjaman ketiga bulan Juli 2006, yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Menyatakan hukumnya Tergugat melalui Penggugat telah melakukan pembayaran bunga dengan jumlah keseluruhan, yaitu sebesar Rp 268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Untuk pinjaman pertama sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) telah dibayarkan bunganya 10% (sepuluh persen) sehingga keseluruhannya menjadi sebesar Rp 217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta rupiah);
 - Untuk pinjaman kedua sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah dibayarkan bunganya 10% (sepuluh persen) sehingga keseluruhannya menjadi sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - Untuk pinjaman ketiga sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah dibayarkan bunganya 10% (sepuluh persen) sehingga keseluruhannya menjadi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 2083 K/Pdt/2010



6. Menyatakan hukumannya, Tergugat masih mempunyai kewajiban untuk membayar pinjaman hutang sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada Turut Tergugat, dan menghentikan segala bentuk bunganya 10 % (sepuluh persen) dan segala denda lainnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan atau sekaligus;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, perlawanan (*verzet*), kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya akibat adanya perkara ini;

Atau:

- Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Kompetensi Relatif:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dengan keras kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi bertempat tinggal di Jl. Jambu V Blok E/V No. 107 Perum Pondok Chandra Indah, Kabupaten Sidoarjo sejak bulan Mei 2007 (karena sudah beralih ke orang lain). Sejak waktu itu Tergugat tinggal di Jl. Kalidami No.10 Surabaya (menumpang di rumah Ir. B. Tjahja Riwardi) dan terkadang tinggal di Jl. Kendang Sari M-7 Surabaya sampai dengan sekarang Penggugat sangat tahu tentang hal itu karena antara Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga;

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 2083 K/Pdt/2010



3. Bahwa berdasarkan penjelasan poin 2 di atas, maka seharusnya perkara *a quo* diperiksa di Pengadilan Negeri Surabaya karena tempat tinggal terakhir dari Tergugat yang diketahui oleh Penggugat adalah di Jl. Kalidami 10 Surabaya dan Jl. Kendang Sari M-7 Surabaya;
4. Bahwa sesuai dengan HIR Pasal 118 yaitu dimana ditentukan bahwa yang menentukan dalam hal ini adalah dimana Tergugat bertempat tinggal (berdomisili), atau dimana ia berkedioman nyata". Oleh karena mulai bulan Mei 2007 Tergugat telah bertempat tinggal di Jl. Kalidami 10 Surabaya dan di Jl. Kendang Sari M-7 Surabaya sedangkan gugatan perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 17 Juli 2007 (*vide* surat gugat), maka sudah sepatutnya gugatan perkara *a quo* ditolak karena seharusnya gugatan dalam perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya;
5. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* melainkan Pengadilan Negeri Surabaya;

Gugatan kabur (*obscure libel*);

1. Bahwa Penggugat kebingungan mengklasifikasikan perkara *a quo* termasuk wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum, hal ini bisa dilihat dalil Penggugat poin 12 yang menyatakan ... dapat dikategorikan suatu perbuatan melanggar hukum, oleh karena ... dsb. Disini sangat jelas Penggugat pada positanya mendalilkan adanya perbuatan melanggar hukum/PMH (*vide* Pasal 1365 BW), sehingga ada kontradiksi antara perihal gugatan dengan posita gugatan. Padahal antara PMH dengan wanprestasi adalah perihal yang berbeda, karena kita bisa lihat dari dasar hukumnya, PMH diatur dalam Pasal 1365 BW sedangkan wanprestasi diatur dalam Pasal 1338 BW. Suatu wanprestasi tidak serta merta merupakan perbuatan melanggar hukum/PMH, begitu pula sebaliknya;
2. Bahwa lagi-lagi Penggugat kebingungan menyikapi perkara *a quo*, bisa dilihat dalil Penggugat poin 13 yang menyatakan ... maka Penggugat telah melaporkan Tergugat secara pidana tentang adanya dugaan penipuan dan atau penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dst, Sehingga timbul pertanyaan hukum yaitu sebenarnya Tergugat ini melakukan penipuan (melawan hukum pidana) atau melakukan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 BW) atukah wanprestasi (Pasal 1338 BW)?



3. Bahwa dalam poin 4 dan 5 petitum gugatannya, Penggugat menyatakan dengan sangat jelas bahwa terjadi hubungan hukum antara Tergugat dan Turut Tergugat berupa perjanjian hutang piutang, akan tetapi dalam gugatannya Penggugat sama sekali tidak menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat misalnya adanya suatu perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat. Sehingga timbul pertanyaan hukum yaitu: Perjanjian apa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat lalu Tergugat wanprestasi atas perjanjian apa? Kemudian prestasi apa yang tidak dipenuhi oleh Tergugat? Malahan yang tersirat dalam gugatan perkara *a quo* adalah adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat yaitu perjanjian penanaman modal dengan pemberian keuntungan, dimana Turut Tergugat menanamkan modalnya sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat lalu Penggugat wanprestasi tidak memberikan keuntungan atau tidak mengembalikan modal pokok;
4. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka gugatan Penggugat kabur sehingga gugatan dalam perkara *a quo* harus ditolak atau tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam pokok perkara/konvensi mohon dianggap terurai kembali secara lengkap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam rekonvensi ini, Tergugat dalam Konvensi berubah status sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat dalam Konvensi berubah status menjadi Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi sudah memberikan keuntungan sebesar Rp 129.245.000,- kepada Tergugat Rekonvensi plus mengembalikan modal pokok dari Tergugat Rekonvensi Rp 539.000.000,-. Selain itu Tergugat Rekonvensi juga sudah mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi ditipu oleh seseorang yang bernama Ny. Yayuk yang beralamat di Jl. Mangga III/315 Pondok Candra Sidoarjo, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tetap tidak mau mengerti dan tetap menuntut uangnya sebesar Rp 539.000.000,- atau Rp 260.000.000,- (tuntutan kerugian Tergugat Rekonvensi berubah-ubah, kalau di Polwiltabes Surabaya Tergugat Rekonvensi menuduh Penggugat Rekonvensi menipunya sebesar Rp 539.000.000,- lalu di Pengadilan Negeri Sidoarjo

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 2083 K/Pdt/2010



Tergugat Rekonvensi melakukan tuntutan wanprestasi atas diri Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 260.000.000,-). Sehingga terkesan Tergugat Rekonvensi menuntut uangnya kembali sebesar Rp 539.000.000,- melalui jalur kepolisian gagal kemudian menuntut melalui jalur Pengadilan Negeri dengan nilai tuntutan diturunkan menjadi Rp 260.000.000,- dengan harapan berhasil. Pertanyaannya sekarang, sebenarnya berapa kerugian dari Tergugat Rekonvensi? Atau tidak ada kerugian dalam diri Tergugat Rekonvensi?

4. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Penggugat Rekonvensi menjadi Tersangka di Polwiltabes Surabaya lalu perkara tersebut "mandek" di Polwiltabes Surabaya kemudian Tergugat Rekonvensi menggugat secara perdata di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Sehingga dapat dikatakan Tergugat Rekonvensi tahu kalau perkara *a quo* adalah perkara perdata, lalu kenapa Tergugat Rekonvensi melaporkan Penggugat Rekonvensi ke Polwiltabes Surabaya? Maka sangat jelas Tergugat Rekonvensi melanggar hak asasi manusia, rasa keadilan dan rasa kemanusiaan dari diri Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu perbuatan Tergugat Rekonvensi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW;
5. Bahwa oleh karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi menimbulkan kerugian materil berupa biaya advokat untuk berperkara di Polwiltabes Surabaya dan pengadilan Negeri Sidoarjo sebesar kurang lebih Rp. 45.000.000,- serta kerugian moril dari Penggugat Rekonvensi karena stress memikirkan perkara *a quo* mulai bulan Mei 2007 sampai sekarang yang sebenarnya tidak bisa dinilai dengan uang, akan tetapi Penggugat Rekonvensi menetapkan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
6. Bahwa untuk menjamin gugatan rekonvensi ini tidak sia-sia (*ilusionir*), maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo agar meletakkan sita jaminan atas aset-aset milik Tergugat Rekonvensi baik yang bergerak maupun tak bergerak berupa:
 - 1) Tanah dan bangunan di atasnya, yang terletak di Jl. Pucang Indah T-20 RT. 22 RW. 06 Kelurahan Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo,
 - 2) Satu unit mobil KIA Carens, dan
 - 3) Aset-aset yang akan diperoleh Tergugat Rekonvensi dikemudian hari;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya menuntut Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan semua gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil sebesar Rp 45.000.000,- dan kerugian moril sebesar Rp 1.000.000.000,- kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa/*dwangsom* perhari sebesar Rp 1.000.000,- atas keterlambatan melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik Tergugat Rekonvensi baik yang bergerak maupun tidak yaitu:
 1. Tanah dan bangunan di atasnya, yang terletak di Jl. Pucang Indah T-20 RT. 22 RW. 06 Kelurahan Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo,
 2. Satu unit mobil KIA Carens, dan
 3. Aset-aset Tergugat Rekonvensi yang akan diperoleh di kemudian hari;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Turut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang terurai dalam konvensi sebagaimana terurai di atas, dianggap terulang kembali dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa penanaman modal (investasi) berawal ketika Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi datang kepada Penggugat Rekonvensi/ Turut Tergugat Konvensi untuk menawarkan investasi (penanaman modal) obat-obatan (Vaxi Grip) yang dikelola tanitanya (Alida Savitri/ Tergugat Konvensi



dengan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulannya dari jumlah modal yang disetorkan;

3. Bahwa jika Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi menginvestasikan modal minimal sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan memberikan jaminan berupa sertifikat tanah;
4. Bahwa atas tawaran yang meyakinkan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi *a quo* akhirnya Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi tertarik dan menginvestasikan modalnya total sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Bulan Februari 2006 sebesar: Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (bukti TT/PR-1);
 - Bulan April 2006 sebesar: Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (bukti TT/PR-2);
 - Bulan Juli 2006 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (bukti TT/PR-3);
5. Bahwa, setelah Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi menanamkan modalnya kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, selanjutnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan sertifikat tanah atas nama tantenya (Alida Savitri) yang terletak di Jl. Jambu V, Blok E/V No. 107, Perum Pondak Chandra, Kabupaten Sidoarjo, sebagai bentuk jaminan seperti yang telah diperjanjikan secara lisan ketika pertama kali Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menawarkan investasi *a quo* (bukti TT/PR-5);
6. Bahwa sekitar bulan Agustus 2006 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi meminta kembali sertifikat tanah milik tantenya (Alida Savitri) *a quo*, dengan alasan tantenya (Alida Savitri) meminjam sementara selama 5 bulan dan akan diberikan kembali kepada Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat pada bulan Januari 2007;
7. Bahwa menginjak bulan Januari 2007, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak menyerahkan kembali Sertifikat tanah milik dari tantenya (Alida Savitri) *a quo* yang merupakan suatu bentuk jaminan kepada Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat yang telah menginvestasikan modalnya jika sewaktu-waktu terjadi kerugian pada bisnis yang dikelola oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan tantenya (Alida Savitri);



8. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah ingkar janji untuk menyerahkan kembali sertifikat tanah *a quo* dan ditambah lagi dengan adanya keterlambatan dan tertunda-tundanya pembayaran keuntungan sebesar 10 % setiap bulannya, maka pada bulan April 2007 Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi berkeinginan untuk menarik kembali semua dana yang telah diinvestasikan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana perjanjian awal yaitu jika sewaktu-waktu Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Rekonvensi ingin menarik modalnya sewaktu-waktu maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi siap dan bersedia akan mengembalikannya waktu itu juga;
9. Bahwa sebagaimana point 8 tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hanya berjanji akan mengembalikan secepatnya, namun sampai saat ini Penggugat Rekonvensi belum pernah menerima pengembalian atas modal yang diinvestasikan sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ataupun dari tantenya (Alida Savitri/Tergugat Konvensi);
10. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi telah berungkal menagih janji dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang akan mengembalikan modalnya, akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selalu mengulur-ngulur waktu dengan alasan sulit bertemu dengan tantenya (Alida Savitri);
11. Bahwa selanjutnya sebagaimana point 8, 9 dan 10 tersebut di atas perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dapat dikategorikan melakukan wanprestasi/ingkar janji, hal mana perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi *a quo* telah merugikan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi. Kerugian Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi *a quo* adalah tidak dikembalikannya modal pokok investasi sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
12. Bahwa pula andaikata uang sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dipakai dalam usaha maka sudah barang tentu akan mendatangkan keuntungan sebesar 10 % untuk setiap bulannya. Kerugian berupa keuntungan yang diharapkan ini harus dipikul oleh Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi total sebesar Rp 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) dengan perhitungan masing-masing sebagai berikut:



Modal sebesar Rp 200.000.000,- x 10 % = Rp 20.000.000,-

Bulan	Bunga 10% perbulan	Hasil yang diterima
Februari '07-September '07	8 bulan x Rp 20.000.000,-	Rp 160.000.000,-
Total		Rp 160.000.000,-

Modal sebesar Rp 50.000.000,- x 10 % = Rp 5.000.000,-

Bulan	Bunga 10% perbulan	Hasil yang diterima
Februari '07-September '07	8 bulan x Rp 5.000.000,-	Rp 40.000.000,-
Total		Rp 40.000.000,-

Modal sebesar Rp 10.000.000,- x 10 % = Rp 1.000.000,-

Bulan	Bunga 10% perbulan	Hasil yang diterima
Februari '07-September '07	8 bulan x Rp 1.000.000,-	Rp 8.000.000,-
Total		Rp 8.000.000,-

13. Bahwa agar tuntutan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi tidak *illusoir* kelak sehingga untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi ini, mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu berupa sebuah mobil merek KIA Carent II, wama hitam, tahun 2005, No.Pol: AG 2862 DC;

14. Bahwa pula agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi nantinya mau secara sukarela memenuhi isi putusan ini, mohon agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu berupa sebuah mobil merek KIA Carent II, wama hitam, tahun 2005, No.Pol: AG 2862 DC;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas sebuah mobil merek KIA Carent II, wama hitam, tahun 2005, No.Pol: AG 2862 DC;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 BW;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu untuk:
 - a. Mengembalikan modal pokok investasi kepada Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi total sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
 - b. Membayar biaya kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat total sebesar Rp 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) berupa keuntungan yang diharapkan sebesar 10 % setiap bulannya dari total modal pokok investasi sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan perhitungan masing-masing sebagai berikut:

Modal sebesar Rp 200.000.000,- x 10 % = Rp 20.000.000,-

Bulan	Bunga 10% perbulan	Hasil yang diterima
Februari '07-September '07	8 bulan x Rp 20.000.000,-	Rp 160.000.000,-
Total		Rp 160.000.000,-

Modal sebesar Rp. 50.000.000,- x 10 % = Rp. 5.000.000,-

Bulan	Bunga 10% perbulan	Hasil yang diterima
Februari '07-September '07	8 bulan x Rp 5.000.000,-	Rp 40.000.000,-
Total		Rp 40.000.000,-

Modal sebesar Rp. 10.000.000,- x 10 % = Rp. 1.000.000,-

Bulan	Bunga 10% perbulan	Hasil yang diterima
Februari '07-September '07	8 bulan x Rp 1.000.000,-	Rp 8.000.000,-
Total		Rp 8.000.000,-

Jumlah total keseluruhan Rp 260.000.000,- (modal pokok) + Rp 208.000.000,- (kerugian) = Rp 468.000.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar



uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Penggugat Intervensi I dan II telah mengajukan gugatan intervensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat Intervensi adalah orang yang telah menanamkan (menginvestasikan) modalnya kepada para Tergugat Intervensi;
2. Bahwa penanaman modal berawal ketika pada bulan Desember 2005 Tergugat Intervensi I datang kepada Penggugat Intervensi I untuk menawarkan investasi (penanaman modal) untuk bisnis obat-obatan (Vaxi Grip) yang dikelola oleh tantenya (Tergugat Intervensi II) dengan keuntungan 10% (sepuluh persen) tiap bulannya;
3. Bahwa apabila nantinya Penggugat Intervensi I menanamkan modalnya, Tergugat Intervensi I berjanji akan bertanggung jawab secara materiil atas modal yang diinvestasikan jika sewaktu-waktu terjadi kerugian pada bisnis obat-obatan *a quo* atau jika sewaktu-waktu modal yang diinvestasikan *a quo* dibutuhkan, maka Tergugat Intervensi I akan mengembalikan sepenuhnya modal yang disetor untuk investasi *a quo*, karena hasil dari bisnis obat-obatan tersebut sebagian didepositokan di bank;
4. Bahwa selanjutnya atas tawaran dan keyakinan dari Tergugat Intervensi I, akhirnya Penggugat Intervensi I tertarik dan menginvestasikan uangnya kepada Tergugat Intervensi I sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang diperjanjikan secara lisan dengan memperoleh keuntungan dengan bunga 10% setiap bulannya dari modal yang disetor (bukti P.Int-1);
5. Bahwa seperti halnya Penggugat Intervensi I yang telah menginvestasikan uangnya, Penggugat Intervensi II juga telah menginvestasikan uangnya kepada Tergugat Intervensi I sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan keuntungan bunga yang diperjanjikan dengan sebesar 10% setiap bulannya dari modal yang disetor (bukti P.Int-2);
6. Bahwa selanjutnya selain dari uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) *a quo* Penggugat Intervensi II menambah kembali modalnya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total modal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disetor sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), akan tetapi sampai diajukannya gugatan Intervensi ini Tergugat Intervensi belum memberikan bukti setor pembayaran atas uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) *a quo*;

7. Bahwa dalam perkembangannya pembayaran hasil investasi dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar 10% perbulan *a quo* terlambat dan tertunda-tunda, maka para Penggugat Intervensi berniat untuk menarik kembali seluruh modal yang telah diinvestasikan *a quo* kepada Tergugat Intervensi I;
8. Bahwa sebagaimana poin 7 di atas Tergugat Intervensi I berjanji akan mengembalikan modal dari para Penggugat Intervensi pada bulan April 2007, namun ketika sampai saat bulan April 2007, para Penggugat Intervensi belum juga menerima pengembalian modal yang telah disetor kepada Tergugat Intervensi I dengan alasan sekalian bertemu dengan Tergugat Intervensi II (tantanya);
9. Bahwa lebih jauh para Penggugat Intervensi berulang kali menagih janji dari Tergugat Intervensi I yang telah lewat waktu yang diperjanjikannya atas pengembalian modal milik para Penggugat Intervensi, akan tetapi Tergugat Intervensi I hanya mengulur-ulur waktu tanpa memberikan penjelasan kapan tepatnya akan dikembalikan modal milik para Penggugat Intervensi;
10. Bahwa perbuatan para Tergugat Intervensi dengan tidak mengembalikan modal investasi milik para Penggugat Intervensi sebagaimana point 4, 5 dan 6 tersebut di atas yang telah diperjanjikan sebelumnya secara lisan yaitu jika sewaktu-waktu terjadi kerugian pada bisnis obat-obatan *a quo* maka para Tergugat Intervensi akan mengembalikan sepenuhnya modal yang telah diinvestasikan;
11. Bahwa oleh karena para Tergugat Intervensi telah lalai dan tidak ada itikad baik untuk mengembalikan modal dari para Penggugat Intervensi, maka para Tergugat Intervensi telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW sehingga membawa kerugian baik materiil maupun immateriil kepada para Penggugat Intervensi yaitu:
Materiil:
Bahwa tidak dikembalikannya modal investasi milik para Penggugat Intervensi masing-masing antara lain:

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 2083 K/Pdt/2010



- Penggugat Intervensi I dengan total sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Penggugat Intervensi II dengan total sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Total keseluruhan modal para Penggugat Intervensi sebesar Rp 25.000.000,- + Rp 60.000.000,- = Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

Immateriil:

Bahwa jika masing-masing modal milik dari para Penggugat Intervensi dipakai dalam usaha maka tentunya akan menghasilkan keuntungan sebesar 10% setiap bulannya yaitu sejak bulan April 2007 sampai dengan September 2007 yaitu dengan perhitungan sebagai berikut:

- Penggugat Intervensi I dengan total sebesar Rp 25.000.000,- x 10% = Rp 2.500.000,- x 6 bulan (April – September) = Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Penggugat Intervensi II dengan total sebesar Rp 60.000.000,- x 10% = Rp 6.000.000,- x 6 bulan (April – September) = Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Total keuntungan yang seharusnya diperoleh keseluruhan sebesar Rp 15.000.000,- + Rp 36.000.000,- = Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);

12. Bahwa selanjutnya untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan para Penggugat Intervensi, yakni dikembalikannya modal investasi secara penuh, maka para Penggugat Intervensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik masing-masing dari:

- Tergugat Intervensi I yaitu berupa sebuah mobil dengan merek KIA Carens II, warna Hitam, tahun 2005, No.Pol.AG 2862 DC;
- Tergugat Intervensi II terhadap hak atas tanah dan bangunan rumah permanen milik Tergugat Intervensi II yang terletak di Jl. Jambu V, Blok E/V No. 107, Perum Pondok Chandra, Kabupaten Sidoarjo;

13. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh para Tergugat Intervensi, maka para Penggugat Intervensi mohon untuk menghukum para Tergugat Intervensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu



juta rupiah) per hari apabila lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan;

14. Bahwa para Penggugat Intervensi mohon putusan serta merta walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari para Tergugat Intervensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat Intervensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta para Tergugat Intervensi dan selanjutnya menuntut Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milik masing-masing dari:
 - Tergugat Intervensi I yaitu berupa sebuah mobil dengan merek KIA Carens II, warna Hitam, tahun 2005, No.Pol.AG 2862 DC;
 - Tergugat Intervensi II terhadap hak atas tanah dan bangunan rumah permanen milik Tergugat Intervensi II yang terletak di Jl. Jambu V, Blok E/V No. 107, Perum Pondok Chandra, Kabupaten Sidoarjo;
3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan para Tergugat Intervensi adalah *wanprestasi*;
4. Menghukum para Tergugat Intervensi untuk mengembalikan modal investasi total sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) secara tanggung renteng kepada masing-masing:
 - Penggugat Intervensi I dengan total sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Penggugat Intervensi II dengan total sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
5. Menghukum para Tergugat Intervensi untuk membayar kerugian yang diderita secara tanggung renteng kepada para Penggugat Intervensi berupa keuntungan yang diharapkan sebesar 10% setiap bulannya sejak bulan April 2007 s/d September 2007 yaitu total sebesar Rp 15.000.000,- + Rp 36.000.000,- = Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dengan perhitungan masing-masing:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat Intervensi I dengan total sebesar Rp 25.000.000,- x 10% = Rp 2.500.000,- x 6 bulan (April – September) = Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Penggugat Intervensi II dengan total sebesar Rp 60.000.000,- x 10% = Rp 6.000.000,- x 6 bulan (April – September) = Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
6. Menghukum para Tergugat Intervensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
 7. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi dari para Tergugat Intervensi;
 8. Menghukum para Tergugat Intervensi untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat Intervensi II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Kompetensi Relatif:

1. Bahwa Tergugat Intervensi II menolak dengan keras seluruh dalil-dalil para Penggugat Intervensi kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat Intervensi II sejak bulan Mei 2007 sudah tidak tinggal di Jl. Jambu V Blok E/V No. 107 Pondok Chandra Sidoarjo (karena sudah beralih/dijual ke orang lain untuk membayar hutang), sekarang Tergugat Intervensi II tinggal/berdomisili di Jl. Kalidami 10 Surabaya, menumpang di rumah saudaranya. Sehingga gugatan perkara *a quo* harusnya diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya bukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Error in persona (gugatan salah orang);

3. Bahwa para Penggugat Intervensi salah orang (*error in persona*) mengajukan gugatan terhadap Tergugat Intervensi II, karena yang harus digugat hanyalah Tergugat Intervensi I karena tidak ada hubungan hukum antara para Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi II (Tergugat Intervensi II tidak pernah bertemu dan tidak pernah kenal dengan para

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 2083 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Intervensi. Yang terjadi adalah hubungan hukum antara para Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I saja. Hal ini bisa dilihat dari dalil gugatan intervensi poin 2 ... pada bulan Desember 2005 Tergugat Intervensi I datang kepada Penggugat Intervensi I untuk menawarkan investasi ... dsb. Pada poin 3 dijelaskan ... Tergugat Intervensi I berjanji akan bertanggung jawab secara materiil atas modal yang diinvestasikan oleh Penggugat Intervensi I;

4. Bahwa pada poin 5 dijelaskan, ... Penggugat Intervensi II juga telah menginvestasikan uangnya kepada Tergugat Intervensi I ... dsb;
5. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas tidak terlibat hubungan hukum antara para Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi II, yang sangat jelas terlihat adalah hanya hubungan hukum antara para Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I saja;
6. Bahwa oleh karena itu gugatan intervensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 86/PDT.G/2007/PN.SDA. tanggal 16 Juni 2008 yang amarnya sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat;
2. Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 331.500,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Dalam Rekonvensi:

 - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I;
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi II sebagian;
 - b. Menyatakan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi wanprestasi;
 - c. Menghukum Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan modal Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
 - d. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
3. Dalam Intervensi:

Dalam Eksepsi:

 - Menyatakan eksepsi Tergugat Intervensi II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 2083 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan para Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan putusan No. 170/PDT/2009/PT.SBY tanggal 22 Juni 2009 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I-Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor: 86/Pdt.G/2007/PN.Sda. tanggal 16 Juni 2008, sekedar mengenai susunan amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 331.500,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I;
- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi II sebagian;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi wanprestasi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan modal Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Intervensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Intervensi II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat Intervensi;

Dalam Konvensi/Rekonvensi/Intervensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I-Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 2083 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 Oktober 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 November 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 05 November 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 86/Pdt.G/2007/PN.Sda yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 November 2009;

Bahwa setelah itu oleh Turut Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 22 Desember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 04 Januari 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Telah salah dalam penerapan hukum yang terkait dengan putusannya yang menyatakan gugatan Pemohon Kasasi adalah kabur;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan isi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, menurut hemat Pemohon Kasasi telah mencerminkan kurangnya pemahaman Majelis Judex Facti terhadap hukum perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan HIR yang berhubungan dengan aturan mengenai hukum acara keperdataan;

Bahwa selama persidangan Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan kebenaran gugatannya sesuai alat bukti tertulis yang diajukannya dan didukung dengan keterangan para saksi, sehingga terdapat peluang yang sangat besar untuk dapat dikabulkan, akan tetapi kesalahan dalam membuat pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti;

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 2083 K/Pdt/2010



Bahwa kesalahan mendasar yang dilakukan oleh *Judex Facti* adalah dengan menyatakan gugatan Pemohon Kasasi adalah kabur, dan sekaligus mengabulkan gugatan reconvensi dari Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Penggugat Reconvensi. Dan hal demikian adalah merupakan kesalahan fatal yang dilakukan oleh *Judex Facti* dalam mengambil suatu putusan, karena gugatan konvensi dari Pemohon Kasasi adalah berbeda dalam sudut pandang objek perkara maupun peristiwa hukumnya, berlainan dan sekaligus tidak ada hubungannya dengan gugatan reconvensi, sehingga seharusnya gugatan reconvensi dimaksud dinyatakan ditolak *cq.* dengan kata lain seharusnya diajukan gugatan tersendiri;

2. Telah salah dalam menerapkan hukum materiil dalam memaknai hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;

Bahwa, kedudukan hukum Pemohon Kasasi dalam peristiwa hukum perkara *a quo* adalah sebagai penerima/menyerahkan uang pinjaman hutang dari Termohon Kasasi/Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi kepada Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi, yang untuk selanjutnya uang pinjaman hutang dimaksud dipergunakan untuk modal usaha supply obat anti influenza;

Bahwa dalam perkara *a quo* tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pembayaran dimaksud berakibat terjadinya suatu perbuatan wanprestasi. Pemohon Kasasi hanyalah menerima/menyerahkan uang pinjaman dan selanjutnya diserahkan kepada Termohon Kasasi/Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi. Adapun bulan April 2007 Pemohon Kasasi telah menerima pembayaran bunganya dari Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi sebesar Rp 268.000.000,- yang kesemuanya telah diserahkan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi/Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi;

Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi telah menerima uang sebesar Rp 539.000.000,- dari Pemohon Kasasi adalah jumlah keseluruhannya setelah menerima pinjaman dari Termohon Kasasi/Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi, yaitu sebesar Rp 260.000.000,- dan ditambah dengan pinjaman hutang dari orang lain yang juga melalui Pemohon Kasasi;

Bahwa apabila Pemohon Kasasi telah menerima uang yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp 668.245.000,- dari Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi adalah perhitungan bunganya atas pinjaman hutang,



yaitu sebesar Rp 539.000.000,- adalah termasuk perhitungan pembayaran bunga yang telah dibayarkan kepada Termohon Kasasi/Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kepada pihak lain;

Bahwa walaupun Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi telah melakukan pembayaran keuntungan kepada Pemohon Kasasi, yaitu sebesar Rp 668.245.000,- dari pinjaman hutang yaitu sebesar Rp 539.000.000,- maka tetap saja Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi masih melakukan wanprestasi, oleh karena pembayaran bunga/keuntungan belum sebanding dengan jumlah pinjaman hutang keseluruhannya atau dengan kata lain, selain Termohon Kasasi/Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta pengembalian pinjaman hutang yaitu sebesar Rp 260.000.000,- juga terhadap pinjaman pihak lain sebesar Rp 279.000.000,-;

Dari uraian di atas jelas kedudukan hukum Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah sebagai perantara, dan sudah sepatutnya tidak dibebani dengan kewajiban-kewajiban pembayaran pemenuhan prestasi dari Termohon Kasasi/Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, sudah seharusnya *Judex Facti* menyatakan terjadinya hubungan hukum antara Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi dengan Termohon Kasasi/Turut Tergugat Konvensi dan yang tidak ada keterkaitannya dengan Pemohon Kasasi;

3. Telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung yang terhormat untuk memasukkan kembali butir-butir yang menyangkut segi-segi hukum pembuktian yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu masalah alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi P-1 s/d P-25 yang merupakan satu kesatuan dalam gugatan dimaksud;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* hanya mempertimbangkan alat bukti Termohon Kasasi/Turut Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berakibat sangat merugikan Pemohon Kasasi;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo* adalah suatu pertimbangan hukum yang sangat menyesatkan karena tidak sesuai dengan fakta di persidangan, di antaranya bukti P-25 tentang surat pernyataan tertanggal 19 November 2006 cq. terbukti adanya peristiwa hukum antara Pemohon Kasasi dengan Alida Safitri/Tergugat Konvensi/Termohon Kasasi, sehingga jelas-jelas Alida Safitri/Tergugat Konvensi/Termohon Kasasi mempunyai kewajiban untuk memenuhi



kewajibannya kepada Pemohon Kasasi, hal ini didukung dengan keterangan para saksi Amalia Nuzulul Ulfiani dan Mardiono;

Bahwa Majelis Hakim Judex Facti secara jelas telah melakukan kesalahan/ kekeliruan dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan terkesan berat sebelah, karena hanya menilai alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat saja, dan sekaligus telah melakukan kesalahan yang sangat fatal dalam membaca dan menilai alat-alat bukti lainnya sebagai “pemanding” yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke 1 s/d ke 3:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi selain Tergugat Intervensi I sehingga terjadi *error in persona*, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **ADHITYA OCTAVIANIE** tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ADHITYA OCTAVIANIE** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 15 Desember 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.** dan **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.** sebagai Hakim Agung sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:	K e t u a :
ttd./Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.	ttd./
ttd./Prof. Dr. H.M.Hakim Nyak Pha,SH.,DEA.	Dr. Artidjo Alkostar,SH.,LL.M.

Biaya-biaya:	Panitera Pengganti:
1. M e t e r a i Rp 6.000,-	ttd./Bongbongan Silaban, SH.,LL.M
2. R e d a k s i Rp 5.000,-	Untuk Salinan:
3. Administrasi kasasi <u>Rp 489.000,-</u>	MAHKAMAH AGUNG RI
J u m l a h Rp 500.000,-	an. Panitera
=====	Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.,MH.
NIP. 040044809